



PUTUSAN

NOMOR 136 / Pid.B / 2014 / PN.Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : ADRI SUPRIAWARDI Als. ADRI Bin
TAHANG
2. Tempat lahir : Ponre
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 17 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pramuka No. 38 Kel. Lamokato
Kecamatan Kolaka
Kabupaten Kolaka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : SYAMSAH ARIS Als. ANCA Bin MUH. ARIS
2. Tempat lahir : Kalapang
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 07 Januari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ponre Kecamatan Wolo Kabupaten
Kolaka
7. Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak ada

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal
16 Juni 2014;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor . 136/Pid.B/2014/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan tanggal 26 Juli 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2014;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 136/ Pen.Pid/2014/PN.Kka tanggal 23 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 136/Pen.Pid/2014/PN.Kka tanggal 24 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ADRI SUPRIAWARDI Als. ADRI Bin TAHANG, Terdakwa II SYAMSAH ARIS Als. ANCA Bin MUH. ARIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, dan ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ADRI SUPRIAWARDI Als. ADRI Bin TAHANG, Terdakwa II SYAMSAH ARIS Als. ANCA Bin MUH. ARIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan dikurangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil kijang warna merah DT 8494 AD;
- 7 (tujuh) lembar tripleks;
- 5 (lima) sak semen tonasa;
- 4 (empat) batang besi stanlis;
- 1 (satu) lembar spandek;

Dipergunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa I ADRI SUPRIAWARDI Als. ADRI Bin TAHANG, terdakwa II SYAMSAH ARIS Als. ANCA Bin MUH. ARIS dan terdakwa IKBAL NAWIR Als. IKBAL Bin NAWIR (dituntut dalam berkas terpisah) pada bulan November tahun 2013 sampai bulan Mei tahun 2014 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 sampai tahun 2014 bertempat di Jalan Khaeril Anwar Kel. Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di gudang toko filla, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah mengambil sesuatu barang berupa applus, semen, tehel, besi holo, besi stanlis, besi strip, seng sarmani, besi persase dan spandek, yang seluruhnya atau sebagian milik H. Anwar, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang akan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor . 136/Pid.B/2014/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak unci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehinggaharus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa ADRI, terdakwa SYAMSAH dan saksi IKBAR (dituntut dalam berkas terpisah) di toko filla milik H. ANWAR yang mana terdakwa ADRI, terdakwa SYAMSAH dan saksi IKBAR bekerja di toko filla saat akan mengantarkan barang kepada pembeli terdakwa ADRI, terdakwa SYAMSAH dan saksi AKBAR melebihi barang yang akan diantar kepada pembeli, disaat pemilik toko sedang istirahat, cara yang dilakukan terdakwa ADRI, terdakwa SYAMSAH dan saksi IKBAR secara bergantian para terdakwa mengambil kunci gudang dari toko kemudian membuka gudang dan mengambil barang yang digudang dan diletakkan di mobil kijang milik saksi ANWAR kemudian diantar kepada pembeli dan kelebihanannya kemudian di jual kepada AYUB (DPO) saksi THAMRIN (dituntut dalam berkas terpisah) perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang;
- Perbuatan terdakwa ADRI dan terdakwa SYAMSAH ditoko filla milik H. ANWAR dimulai pada :



- a. Bulan November tahun 2013 terdakwa ADRI dan terdakwa SYAMSAH mengambil 47 dos tehel, terdakwa ADRI dan terdakwa SYAMSAH yang mengambil barang dan terdakwa ADRI yang membawa mobil kijang warna merah milik H. ANWAR;
- b. Bulan November tahun 2013 terdakwa ADRI dan terdakwa SYAMSAH mengambil 122 sak semen terdakwa ADRI dan terdakwa SYAMSAH yang mengambil barang dan terdakwa ADRI yang membawa mobil kijang warna merah milik H. ANWAR;
- c. Bulan Desember tahun 2013 terdakwa ADRI dan terdakwa SYAMSAH mengambil 10 barang besi beton terdakwa ADRI dan terdakwa SYAMSAH yang mengambil barang dan terdakwa ADRI yang membawa mobil kijang warna merah milik H. ANWAR;
- d. Bulan Februari tahun 2014 terdakwa ADRI dan saksi TAMRIN mengambil pipa air sebanyak 11 batang terdakwa ADRI dan saksi TAMRIN yang mengambil barang dan terdakwa ADRI yang membawa motor (daftar pencarian orang);
- e. Bulan Februari tahun 2014 terdakwa ADRI, terdakwa SYAMSAH dan saksi IKBAR (dituntut dalam berkas terpisah) mengambil 17 sak semen terdakwa ADRI dan terdakwa SYAMSAH yang mengambil barang dan terdakwa ADRI yang membawa mobil kijang warna merah milik H. ANWAR;
- f. Bulan Maret tahun 2014 terdakwa ADRI, terdakwa SYAMSAH mengambil 2 lembar spandek terdakwa ADRI dan terdakwa SYAMSAH yang mengambil barang dan terdakwa ADRI yang membawa mobil kijang warna merah milik H. ANWAR;
- g. Bulan Maret tahun 2014 terdakwa ADRI, terdakwa SYAMSAH dan saksi IKBAR (dituntut dalam berkas terpisah) mengambil 30 sak applus terdakwa ADRI dan terdakwa SYAMSAH yang mengambil barang dan terdakwa ADRI yang membawa mobil kijang warna merah milik H. ANWAR;
- h. Bulan Maret tahun 2014 terdakwa ADRI dan saksi IKBAR (dituntut dalam berkas terpisah) mengambil 50 sak applus terdakwa ADRI dan saksi

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor . 136/Pid.B/2014/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKAR yang mengambil barang dan terdakwa ADRI yang membawa mobil kijang warna merah milik H. ANWAR;

- i. Bulan April tahun 2014 terdakwa ADRI dan saksi IKBAR (dituntut dalam berkas terpisah) mengambil 20 sak applus terdakwa ADRI dan terdakwa IKBAR yang mengambil barang dan terdakwa ADRI yang membawa mobil kijang warna merah milik H. ANWAR;
- j. Bulan April tahun 2014 terdakwa ADRI dan saksi IKBAR (dituntut dalam berkas terpisah) mengambil 25 sak applus terdakwa ADRI dan terdakwa IKBAR yang mengambil barang dan terdakwa ADRI yang membawa mobil kijang warna merah milik H. ANWAR;
- k. Bulan April tahun 2014 terdakwa ADRI, terdakwa SYAMSAH dan saksi IKBAR (dituntut dalam berkas terpisah) mengambil 10 lembar seng sarmani terdakwa ADRI dan terdakwa SYAMSAH yang mengambil barang dan terdakwa ADRI yang membawa mobil kijang warna merah milik H. ANWAR;
- l. Bulan Mei tahun 2014 terdakwa ADRI dan saksi IKBAR (dituntut dalam berkas terpisah) mengambil besi holo sebanyak 15 lembar terdakwa ADRI dan terdakwa IKBAR yang mengambil barang dan terdakwa ADRI yang membawa mobil kijang warna merah milik H. ANWAR;
- m. Bulan Mei tahun 2014 terdakwa ARDI dan saksi IKBAR (dituntut dalam berkas terpisah) mengambil besi holo sebanyak 20 lembar terdakwa ADRI dan terdakwa IKBAR yang mengambil barang dan terdakwa ADRI yang membawa mobil kijang warna merah milik H. ANWAR;
- n. Bulan Mei tahun 2014 terdakwa ADRI dan saksi IKBAR (dituntut dalam berkas terpisah) mengambil persase sebanyak 12 lembar terdakwa ADRI dan terdakwa IKBAR yang mengambil barang dan terdakwa ADRI yang membawa mobil kijang warna merah milik H. ANWAR;
 - Akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut, H. ANWAR mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa I ADRI SUPRIAWARDI Als. ADRI Bin TAHANG, terdakwa II SYAMSAH ARIS Als. ANCA Bin MUH. ARIS dan terdakwa IKBAL NAWIR Als. IKBAL Bin NAWIR (dituntut dalam berkas terpisah) pada bulan November tahun 2013 sampai bulan Mei tahun 2014 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 sampai tahun 2014 bertempat di Jalan Khaeril Anwar Kel. Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di gudang toko filla, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, penggelapan yang dilakukan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, dalam hal beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa ADRI, terdakwa SYAMSAH dan saksi IKBAR (dituntut dalam berkas terpisah) di toko filla milik H. ANWAR yang mana terdakwa ADRI, terdakwa SYAMSAH dan saksi IKBAR bekerja di toko filla terdakwa ADRI dengan gaji Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), saksi IKBAR dengan gaji Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa SYAMSAH dengan gaji Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian saat akan mengantarkan barang kepada pembeli terdakwa ADRI, terdakwa SYAMSAH dan saksi IKBAR melebihi

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor . 136/Pid.B/2014/PN.Kka



barang yang diantar kepada pembeli, disaat pemilik toko sedang istirahat, cara yang dilakukan terdakwa ADRI, terdakwa SYAMSAH dan saksi IKBAR secara bergantian terdakwa mengambil kunci gudang dari toko kemudian membuka gudang dan mengambil barang yang digudang dan diletakkan di mobil kijang milik saksi ANWAR kemudian diantar kepada pembeli dan kelebihananya kemudian di jual kepada AYUB (DPO) saksi THAMRIN (dituntut dalam berkas terpisah) perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang;

- Perbuatan terdakwa ADRI dan terdakwa SYAMSAH ditoko filla milik H. ANWAR dimulai pada :
 - a. Bulan November tahun 2013 terdakwa ADRI dan terdakwa SYAMSAH mengambil 47 dos tehel, terdakwa ADRI dan terdakwa SYAMSAH yang mengambil barang dan terdakwa ADRI yang membawa mobil kijang warna merah milik H. ANWAR;
 - b. Bulan November tahun 2013 terdakwa ADRI dan terdakwa SYAMSAH mengambil 122 sak semen terdakwa ADRI dan terdakwa SYAMSAH yang mengambil barang dan terdakwa ADRI yang membawa mobil kijang warna merah milik H. ANWAR;
 - c. Bulan Desember tahun 2013 terdakwa ADRI dan terdakwa SYAMSAH mengambil 10 barang besi beton terdakwa ADRI dan terdakwa SYAMSAH yang mengambil barang dan terdakwa ADRI yang membawa mobil kijang warna merah milik H. ANWAR;
 - d. Bulan Februari tahun 2014 terdakwa ADRI dan saksi TAMRIN mengambil pipa air sebanyak 11 batang terdakwa ADRI dan saksi



TAMRIN yang mengambil barang dan terdakwa ADRI yang membawa motor (daftar pencarian orang);

- e. Bulan Februari tahun 2014 terdakwa ADRI, terdakwa SYAMSAH dan saksi IKBAR (dituntut dalam berkas terpisah) mengambil 17 sak semen terdakwa ADRI dan terdakwa SYAMSAH yang mengambil barang dan terdakwa ADRI yang membawa mobil kijang warna merah milik H. ANWAR;
- f. Bulan Maret tahun 2014 terdakwa ADRI, terdakwa SYAMSAH mengambil 2 lembar spandek terdakwa ADRI dan terdakwa SYAMSAH yang mengambil barang dan terdakwa ADRI yang membawa mobil kijang warna merah milik H. ANWAR;
- g. Bulan Maret tahun 2014 terdakwa ADRI, terdakwa SYAMSAH dan saksi IKBAR (dituntut dalam berkas terpisah) mengambil 30 sak applus terdakwa ADRI dan terdakwa SYAMSAH yang mengambil barang dan terdakwa ADRI yang membawa mobil kijang warna merah milik H. ANWAR;
- h. Bulan Maret tahun 2014 terdakwa ADRI dan saksi IKBAR (dituntut dalam berkas terpisah) mengambil 50 sak applus terdakwa ADRI dan saksi IKAR yang mengambil barang dan terdakwa ADRI yang membawa mobil kijang warna merah milik H. ANWAR;
- i. Bulan April tahun 2014 terdakwa ADRI dan saksi IKBAR (dituntut dalam berkas terpisah) mengambil 20 sak applus terdakwa ADRI dan terdakwa IKBAR yang mengambil barang dan terdakwa ADRI yang membawa mobil kijang warna merah milik H. ANWAR;
- j. Bulan April tahun 2014 terdakwa ADRI dan saksi IKBAR (dituntut dalam berkas terpisah) mengambil 25 sak applus terdakwa ADRI dan terdakwa IKBAR yang mengambil barang dan terdakwa ADRI yang membawa mobil kijang warna merah milik H. ANWAR;
- k. Bulan April tahun 2014 terdakwa ADRI, terdakwa SYAMSAH dan saksi IKBAR (dituntut dalam berkas terpisah) mengambil 10 lembar seng sarmani terdakwa ADRI dan terdakwa SYAMSAH yang mengambil

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor . 136/Pid.B/2014/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dan terdakwa ADRI yang membawa mobil kijang warna merah milik H. ANWAR;

- l. Bulan Mei tahun 2014 terdakwa ADRI dan saksi IKBAR (dituntut dalam berkas terpisah) mengambil besi holo sebanyak 15 lembar terdakwa ADRI dan terdakwa IKBAR yang mengambil barang dan terdakwa ADRI yang membawa mobil kijang warna merah milik H. ANWAR;
- m. Bulan Mei tahun 2014 terdakwa ADRI dan saksi IKBAR (dituntut dalam berkas terpisah) mengambil besi holo sebanyak 20 lembar terdakwa ADRI dan terdakwa IKBAR yang mengambil barang dan terdakwa ADRI yang membawa mobil kijang warna merah milik H. ANWAR;
- n. Bulan Mei tahun 2014 terdakwa ADRI dan saksi IKBAR (dituntut dalam berkas terpisah) mengambil persase sebanyak 12 lembar terdakwa ADRI dan terdakwa IKBAR yang mengambil barang dan terdakwa ADRI yang membawa mobil kijang warna merah milik H. ANWAR;
 - Akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut, H. ANWAR mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. H. ANWAR YUSUF, SE Bin H. YUSUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I dan terdakwa II tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa I dan terdakwa II;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pencurian yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi;
 - Bahwa kejadiannya sekitar bulan Mei 2014 sekitar jam 02.00 di gudang toko Filla yang terletak di Jalan Khaeril Anwar Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah dicuri oleh para terdakwa yaitu Aplus sekitar 350 karung, besi strip 20 lembar, semen, tehel, besi parsase, besi holo, dan spandek yang saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa para terdakwa bersama dengan IKBAR (dalam berkas terpisah) mengambil barang digudang dengan cara melebihkan barang yang akan diantar kepada pembeli disaat saksi sedang istirahat, ke kantor dan pada saat saksi ke Makassar yang dilakukan secara berulang-ulang lalu memuat dengan menggunakan mobil open cap milik saksi lalu mengantarkan seseorang yang bernama AYUB (DPO);
- Bahwa kerugian saksi sekitar kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa gaji untuk terdakwa I sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa II mendapat gaji sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak merusak kunci gudang karena kuncinya selalu tergantung digudang diatas lemari;
- Bahwa terdakwa I sudah 2 (dua) tahun bekerja di toko saksi sedangkan terdakwa II baru 1 (satu) tahun;
- Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang saksi tanpa seijin saksi;
- Bahwa saksi mulai curiga kepada terdakwa I dan terdakwa II sekitar bulan Februari 2014 dan saksi belum melaporkannya karena belum ada bukti yang saksi lihat;
- Bahwa saksi kadang mengecek dan kadang juga tidak mengecek barang yang dikeluarkan dari gudang yang akan diantar oleh para terdakwa tersebut kepada pembeli;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan barang digudang atas perintah saksi tetapi para terdakwa mengambil barang dengan cara melebihkan;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. IKBAR NAWIR Als. IKBAR Bin NAWIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan para terdakwa di Gudang toko Filla milik H. ANWAR;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor . 136/Pid.B/2014/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya sekitar bulan November 2013 sekitar jam 02.00 Wita di gudang Toko Filla yang terletak di Jalan Khaeril Anwar Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, kabupaten Kolaka;
- Bahwa para terdakwa sudah sekitar 14 (empat belas) kali melakukan pencurian;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh para terdakwa yaitu semen sebanyak 139 sak, tehel 47 dos, applus 200 sak, besi holo 15 lembar, besi strip 20 lembar, besi stainless 4 batang, besi persase 12 batang, besi beton 20 batang, seng sarmani 10 lembar, spandek 2 lembar, pipa air 11 batang;
- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa berupa semen 122 sak, tehel, 47 dos, applus 200 sak, besi beton 20 batang, dijual kepada AYUB dan 17 sak semen, besi holo 15 batang, besi strip 20 lembar, besi stainless 4 batang, besi persase 12 batang, seng sarmani 10 lembar, spandek 2 lembar dan pipa 11 batang dijual kepada TAMRIN Bin MANECE;
- Bahwa para terdakwa bersama dengan IKBAR (dalam berkas terpisah) mengambil barang digudang dengan cara melebihkan barang yang akan diantar kepada pembeli disaat saksi sedang istirahat, ke kantor dan pada saat saksi ke Makassar yang dilakukan secara berulang-ulang lalu memuat dengan menggunakan mobil open cap milik saksi lalu mengantarkan seseorang yang bernama AYUB (DPO);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai jual barang-barang yang diambil para terdakwa tetapi saksi mendapat bagian sekitar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa II sekitar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan untuk terdakwa I saksi tidak tahu;
- Bahwa peran terdakwa I yaitu mengambil kunci gudang lalu membuka pintu gudang dan mengambil barang serta membawa mobil, dan untuk terdakwa II dan saksi yaitu mengambil kunci gudang lalu membuka pintu gudang dan mengambil barang;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut digunakan untuk membeli pakaian, rokok, pulsa, makanan dan main bilyard serta memperbaiki sepeda motor dan membayar cicilan televisi;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian yaitu terdakwa I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa gaji para terdakwa yaitu untuk terdakwa I sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa II mendapat gaji sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak merusak pintu gudang karena kuncinya selalu tergantung digudang diatas lemari;
- Bahwa terdakwa I sudah 2 (dua) tahun bekerja di Toko Filla sedangkan terdakwa II baru 1 (satu) tahun;
- Bahwa karyawan Toko Filla ada 3 (tiga) orang yaitu terdakwa I, terdakwa II dan saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi H. ANWAR Bin YUSUF sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. TAMRIN Bin MANECE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan para terdakwa di Gudang Toko Filla milik H. ANWAR;
 - Bahwa kejadiannya sekitar bulan November 2013 sekitar jam 02.00 di gudang Toko Filla yang terletak di Jalan Khaeril Anwar Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
 - Bahwa barang-barang yang curi oleh para terdakwa tersebut yaitu semen sebanyak 17 sak, pipa air 3 inci sebanyak 3 batang, pipa air 2 ½ inci sebanyak 4 batang, pipa air 1 inci sebanyak 4 batang, besi holo 15 batang, besi strip 20 lembar, besi stainlis 4 batang, besi persase 12 batang, seng sarmani 10 lembar, spandek 2 lembar;
 - Bahwa barang-barang tersebut dijual untuk semen sebanyak 17 sak, pipa air 3 inci sebanyak 3 batang, pipa air 2 ½ inci sebanyak 4 batang, pipa air 1 inci sebanyak 4 batang, besi holo 15 batang, besi strip 20 lembar, besi persase 12 batang, seng sarmani 10 lembar, spandek 2 lembar saksi yang membelinya dan besi stainlis 4 batang saksi tidak beli hanya terdakwa I dan terdakwa II menitipnya saja kepada saksi;
 - Bahwa yang sering mengantarkan barang tersebut adalah terdakwa I dan terdakwa II;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor . 136/Pid.B/2014/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang saksi beli saksi gunakan untuk besi holo saksi gunakan untuk membuat pagar sedangkan semen saksi gunakan untuk melantai halaman rumah saksi dan pipa air saksi gunakan dirumah orang tempat saksi bekerja, besi strip saksi gunakan untuk membuat teralis jendela;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menjual barang-barang tersebut kepada saksi seperti semen dengan harga Rp. 750.000,- pipa air 11 batang dengan harga Rp. 600.000,-, besi holo 15 batang dengan harga Rp. 350.000,-, besi strip 20 lembar dengan harga Rp. 150.000,-, besi persase 12 batang dengan harga Rp. 300.000,-, seng sarmani 10 lembar dengan harga Rp. 400.000,-, spandek 2 lembar dengan harga Rp. 250.000,-;
- Bahwa para terdakwa mengantarkan barang kepada saksi sekitar 6 sampai 7 kali mengantar barang dengan menggunakan mobil open kap warna merah milik H. ANWAR;
- Bahwa saksi mendapatkan barang-barang tersebut sejak bulan November 2013;
- Bahwa saksi pernah ke gudang toko Filla lalu terdakwa I mengambilkan pipa tersebut sebanyak 11 batang;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang terdakwa lakukan;
- Bahwa pada bulan November 2013 sampai dengan bulan Mei 2014 yang mana hari dan tanggal terdakwa sudah lupa tetapi dilakukan sekitar jam 10.00 wita sampai dengan 13.00 wita di gudang Toko Filla di Jalan Khaeril Anwar, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten kolaka;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa curi yaitu applus, semen, tehel, besi holo, besi beton, stainless, besi strip, seng sarmani, spandek dan besi persase;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara mengambil kunci gudang di Toko Filla kemudian pada saat terdakwa dan terdakwa SYAMSAH dan terdakwa IKBAR (dalam berkas perkara terpisah) berangkat mengantarkan barang pesanan pembeli kemudian terdakwa bersama terdakwa SYAMSAH dan terdakwa IKBAR singga digudang setelah terdakwa dan terdakwa SYAMSAH dan terdakwa IKBAR membuka gudang dan mengambil barang seperti applus sedangkan barang berupa semen, tehel, besi holo, besi beton, besi stainless, besi strip, seng sarmani, besi persase dan spandek terdakwa dan terdakwa SYAMSAH serta terdakwa IKBAR mengambil barang tersebut pada saat H. ANWAR dan istrinya sedang tidur siang;
- Bahwa terdakwa mengangkut barang tersebut menggunakan mobil kijang warna merah milik H. ANWAR yang biasa dipakai mengantar barang dan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa barang curian tersebut dijual ke AYUB dikompleks BLK Kolaka, Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka dan kepada TAMRIN Bin MANECE di Bengkel 68 Jalan Khaeril Anwar, Kelurahan lamokato, Kecamatan Kolaka, kabupaten Kolaka;
- Bahwa peran terdakwa mengambil kunci gudang dan membuka pintu gudang, mengangkat barang curian kemobil lalu terdakwa membawa mobil untuk mengantarkan barang curian ketempat tujuan;
- Bahwa ada barang-barang lain yang terdakwa curi yaitu pipa air sebanyak 11 batang dan tripleks tetapi terdakwa tidak tahu ada berapa lembar tripleks yang diambil oleh IKBAR lalu barang-barang tersebut dijual kepada TAMRIN Bin MENECE;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin dari pemilik took tersebut;
- Bahwa jumlah uang yang terdakwa peroleh dari penjualan barang kepada AYUB yaitu applus 200 sak sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), semen 122 sak sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), tehel keramik 47 dos sebesar Rp. 1.845.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah), besi beton 10 batang seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor . 136/Pid.B/2014/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang terdakwa peroleh dari penjualan barang kepada TAMRIN Bin MANECE yaitu besi holo 15 batang seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), besi strip 20 lembar seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), seng sarmani 10 lembar seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), spandek 2 lembar seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), semen tonasa 12 sak seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), besi persase 12 batang seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa besi stainless sejumlah 4 batang tersebut masih ada dirumah TAMRIN Bin MANECE;
- Bahwa terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 5.110.000,- (lima juta seratus sepuluh ribu rupiah) dari AYUB dan TAMRIN Bin MANECE sebesar Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan terdakwa SYAMSAH mendapat sebesar Rp. 1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dari AYUB dan TAMRIN Bin MANECE sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa IKBAR mendapatkan sebanyak Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah) dan dari TAMRIN Bin MANECE sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang terdakwa lakukan;
- Bahwa pada bulan November 2013 sampai dengan bulan Mei 2014 yang mana hari dan tanggal terdakwa sudah lupa tetapi dilakukan sekitar jam 10.00 wita sampai dengan 13.00 wita di gudang Toko Filla di Jalan Khaeril Anwar, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten kolaka;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa curi yaitu applus, semen, tehel, besi holo, besi beton, stainless, besi strip, seng sarmani, spandek dan besi persase;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara mengambil kunci gudang di Toko Filla kemudian pada saat terdakwa dan terdakwa ADRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUPRIAWARDI dan terdakwa IKBAR (dalam berkas perkara terpisah) berangkat mengantarkan barang pesanan pembeli kemudian terdakwa bersama terdakwa ADRI SUPRIAWARDI dan terdakwa IKBAR singga digudang setelah terdakwa dan terdakwa ADRI SUPRIAWARDI dan terdakwa IKBAR membuka gudang dan mengambil barang seperti applus sedangkan barang berupa semen, tehel, besi holo, besi beton, besi stainless, besi strip, seng sarmani, besi persase dan spandek terdakwa dan terdakwa ADRI SUPRIAWARDI serta terdakwa IKBAR mengambil barang tersebut pada saat H. ANWAR dan istrinya sedang tidur siang;

- Bahwa terdakwa mengangkut barang tersebut menggunakan mobil kijang warna merah milik H. ANWAR yang biasa dipakai mengantar barang yang dikemudikan oleh ADRI SUPRIAWARDI;
- Bahwa barang curian tersebut dijual ke AYUB dikompleks BLK Kolaka, Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka dan kepada TAMRIN Bin MANECE di Bengkel 68 Jalan Khaeril Anwar, Kelurahan lamokato, Kecamatan Kolaka, kabupaten Kolaka;
- Bahwa peran terdakwa mengambil kunci gudang dan membuka pintu gudang, mengangkat barang curian kemobil lalu terdakwa membawa mobil untuk mengantarkan barang curian ketempat tujuan;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin dari pemilik took tersebut;
- Bahwa jumlah uang yang terdakwa peroleh dari penjualan barang kepada AYUB yaitu applus 200 sak sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), semen 122 sak sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), tehel keramik 47 dos sebesar Rp. 1.845.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah), besi beton 10 batang seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jumlah uang yang terdakwa peroleh dari penjualan barang kepada TAMRIN Bin MANECE yaitu besi holo 15 batang seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), besi strip 20 lembar seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), seng sarmani 10 lembar seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), spandek 2 lembar seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), semen tonasa 12 sak

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor . 136/Pid.B/2014/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), besi persase 12 batang seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa besi stainless sejumlah 4 batang tersebut masih ada dirumah TAMRIN Bin MANECE;
- Bahwa terdakwa ADRI SUPRIAWARDI mendapat bagian sebesar Rp. 5.110.000,- (lima juta seratus sepuluh ribu rupiah) dari AYUB dan TAMRIN Bin MANECE sebesar Rp. 975.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan terdakwa SYAMSAH mendapat sebesar Rp. 1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dari AYUB dan TAMRIN Bin MANECE sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa IKBAR mendapatkan sebanyak Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah) dan dari TAMRIN Bin MANECE sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk keperluan makan, beli rokok, beli pulsa dan main bilyar serta membeli pakaian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit mobil kijang warna merah DT 8494 AD;
2. 7 (tujuh) lembar tripleks;
3. 5 (lima) sak semen tonasa;
4. 4 (empat) batang besi stanlis;
5. 1 (satu) lembar spandek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa telah melakukan pencurian pada bulan November 2013 sampai dengan bulan Mei 2014 yang mana hari dan tanggal para terdakwa sudah lupa tetapi dilakukan sekitar jam 10.00 wita sampai dengan 13.00 wita di gudang Toko Filla di Jalan Khaeril Anwar, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa barang-barang yang para terdakwa curi yaitu applus, semen, tehel, besi holo, besi beton, stainless, besi strip, seng sarmani, spandek dan besi persase;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian dengan cara mengambil kunci gudang di Toko Filla kemudian pada saat terdakwa dan terdakwa ADRI SUPRIAWARDI dan terdakwa IKBAR (dalam berkas perkara terpisah) berangkat mengantarkan barang pesanan pembeli kemudian terdakwa bersama terdakwa ADRI SUPRIAWARDI dan terdakwa IKBAR singga digudang setelah terdakwa dan terdakwa ADRI SUPRIAWARDI dan terdakwa IKBAR membuka gudang dan mengambil barang seperti applus sedangkan barang berupa semen, tehel, besi holo, besi beton, besi stainless, besi strip, seng sarmani, besi persase dan spandek terdakwa dan terdakwa ADRI SUPRIAWARDI serta terdakwa IKBAR mengambil barang tersebut pada saat H. ANWAR dan istrinya sedang tidur siang;
- Bahwa para terdakwa mengangkut barang tersebut menggunakan mobil kijang warna merah milik H. ANWAR yang biasa dipakai mengantar barang yang dikemudikan oleh ADRI SUPRIAWARDI;
- Bahwa barang curian tersebut dijual ke AYUB dikompleks BLK Kolaka, Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka dan kepada TAMRIN Bin MANECE di Bengkel 68 Jalan Khaeril Anwar, Kelurahan lamokato, Kecamatan Kolaka, kabupaten Kolaka;
- Bahwa peran terdakwa II mengambil kunci gudang dan membuka pintu gudang, mengangkat barang curian kemobil lalu terdakwa II membawa mobil untuk mengantarkan barang curian ketempat tujuan;
- Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin dari pemilik took tersebut;
- Bahwa jumlah uang yang terdakwa I dan terdakwa II peroleh dari penjualan barang kepada AYUB yaitu applus 200 sak sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), semen 122 sak sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), tehel keramik 47 dos sebesar Rp. 1.845.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah), besi beton 10 batang seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jumlah uang yang terdakwa I dan terdakwa II peroleh dari penjualan barang kepada TAMRIN Bin MANECE yaitu besi holo 15

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor . 136/Pid.B/2014/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), besi strip 20 lembar seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), seng sarmani 10 lembar seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), spandek 2 lembar seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), semen tonasa 12 sak seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), besi persase 12 batang seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1 Unsur "barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah orang pribadi atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah terdakwa I ADRI SUPRIAWARDI Als. ADRI Bin TAHANG dan terdakwa II SYAMSAH ARIS Als. ANCA Bin MUH. ARIS, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh para terdakwa di dalam persidangan, sehingga tidak terjadi "error in persona";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rohani sehingga para terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan orang tersebut mampu bertanggungjawab, maka unsur kesatu yaitu “barangsiapa” menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur “Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “

Menimbang, bahwa unsur ini memindahkan penguasaan yang nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, unsur barang adalah suatu benda yang dikategorikan mempunyai nilai ekonomis, yang dimaksud dengan “mengambil suatu barang” adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, perbuatan pengambilan (pencurian) sesuatu yang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan keterangan para terdakwa, dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti bahwa para terdakwa telah melakukan pencurian pada bulan November 2013 sampai dengan bulan Mei 2014 yang mana hari dan tanggal para terdakwa sudah lupa tetapi dilakukan sekitar jam 10.00 wita sampai dengan 13.00 wita di gudang Toko Filla di Jalan Khaeril Anwar, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten kolaka milik H. ANWAR. Barang-barang yang para terdakwa ambil yaitu applus, semen, tehel, besi holo, besi beton, stainless, besi strip, seng sarmani, spandek dan besi persase;

Menimbang, bahwa jumlah uang yang terdakwa I dan terdakwa II peroleh dari penjualan barang kepada AYUB yaitu applus 200 sak sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), semen 122 sak sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), tehel keramik 47 dos sebesar Rp. 1.845.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah), besi beton 10 batang seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa jumlah uang yang terdakwa I dan terdakwa II peroleh dari penjualan barang kepada TAMRIN Bin MANECE yaitu besi holo 15 batang seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), besi strip 20 lembar

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor . 136/Pid.B/2014/PN.Kka



seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), seng sarmani 10 lembar seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), spandek 2 lembar seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), semen tonasa 12 sak seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), besi persase 12 batang seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "untuk dimiliki" adalah untuk menguasai benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya. Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" bahwa penguasaan atas benda tersebut sehingga seolah-olah ia adalah pemiliknya adalah tanpa sepengetahuan dan atau ijin dari pemilik barang yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan keterangan terdakwa, dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti, bahwa para terdakwa mengambil barang-barang berupa applus, semen, tehel, besi holo, besi beton, stainless, besi strip, seng sarmani, spandek dan besi persase di gudang Toko Filla di Jalan Khaeril Anwar, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten kolaka milik H. ANWAR dengan tujuan untuk dimiliki dan menjualnya kembali kepada AYUB (DPO) dan saksi THAMRIN (dituntut dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa jumlah uang yang terdakwa I dan terdakwa II peroleh dari penjualan barang kepada AYUB yaitu applus 200 sak sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), semen 122 sak sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), tehel keramik 47 dos sebesar Rp. 1.845.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah), besi beton 10 batang seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa jumlah uang yang terdakwa I dan terdakwa II peroleh dari penjualan barang kepada TAMRIN Bin MANECE yaitu besi holo 15 batang seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), besi strip 20 lembar seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), seng sarmani 10 lembar seharga



Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), spandek 2 lembar seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), semen tonasa 12 sak seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), besi persase 12 batang seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan keterangan terdakwa, dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti :

- Bahwa pada bulan November 2013 sampai dengan bulan Mei 2014 yang mana hari dan tanggal para terdakwa sudah lupa tetapi dilakukan sekitar jam 10.00 wita sampai dengan 13.00 wita di gudang Toko Filla di Jalan Khaeril Anwar, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka. Terdakwa I ADRI SUPRIAWARDI Als. ADRI Bin TAHANG, terdakwa II SYAMSAH ARIS Als. ANCA Bin MUH. ARIS dan saksi IKBAR (dituntut dalam berkas terpisah) mengambil barang berupa applus, semen, tehel, besi holo, besi beton, stainless, besi strip, seng sarmani, spandek dan besi persase milik saksi H. ANWAR;
- Bahwa pada saat terdakwa I, terdakwa II dan saksi IKBAR (dituntut dalam berkas terpisah) akan mengantarkan barang kepada pembeli terdakwa I, terdakwa II dan saksi IKBAR (dituntut dalam berkas terpisah) melebihi barang yang akan diantar kepada pembeli disaat pemilik Toko sedang istirahat ;
- Bahwa kemudian kelebihan barang-barang tersebut dijual kepada saksi AYUB (DPO) dan saksi THAMRIN yang dilakukan secara berulang-ulang; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan perkara ini Majelis tidak menemukan hal – hal yang dapat menghilangkan/menghapuskan sifat tindak pidana dalam diri terdakwa baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan melampaui dari masa tahanan sementara yang telah dijalani, maka terhadap para terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka Majelis akan menetapkan dalam dictum putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi H. ANWAR YUSUF Bin H. YUSUF mengalami kerugian ;

Keadaan yang meringankan :

Para terdakwa belum pernah dihukum ;

Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 193 dan Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan–peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini sepanjang masih berlaku :



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I ADRI SUPRIAWARDI Als. ADRI Bin TAHANG dan terdakwa II SYAMSAH ARIS Als. ANCA Bin MUH. ARIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I ADRI SUPRIAWARDI Als. ADRI Bin TAHANG dan terdakwa II SYAMSAH ARIS Als. ANCA Bin MUH. ARIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil kijang warna merah DT 8494 AD;
 - 7 (tujuh) lembar tripleks;
 - 5 (lima) sak semen tonasa;
 - 4 (empat) batang besi stanlis;
 - 1 (satu) lembar spandek;Dipergunakan dalam perkara TAMRIN Bin MANECE;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Senin tanggal 15 September 2014 oleh kami AGUS DARWANTA, SH. Selaku Hakim Ketua, NURSINAH, SH. Dan AFRISAL, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh ENTENG, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor . 136/Pid.B/2014/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kolaka serta dihadiri oleh RIZA LUKMAN ERFIYANTO, SH. Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Kolaka serta para terdakwa.

Hakim Ketua,

AGUS DARWANTA, SH.

Hakim Anggota II,

AFRISAL, SH.

Hakim Anggota I,

NURSINAH.

Panitera Pengganti,

ENTENG, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)